

Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli Busana Muslim dengan Sistem Diskon di Toko Rabbani Lembang

Muamalah Fiqh Review and Act Number 8 Of 1999 about The Formal Protection of Consumers Against The Practice of Selling Fashions with Discount System at Rabbani Lembang

¹Mia Amaliani , ²Neneng Nurhasanah ³Maman Surahman

^{1,2,3}*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: ¹mia_amaliani@yahoo.com*

Abstract. Selling is one of the means for someone to get the desired goods through the Exchange and allowed by God Almighty. Buy sell according to the Fiqh is an exchange agreement objects or goods that have value on a voluntary basis between the parties agreement and the law syara. Validity in selling there are pillars and conditions that must be met, namely the existence of people who berakad (aqid), the existence of a contract or shighat (resonate consent and qabul), the ma qud " "peace (goods or money). Rabbani party in the practice of selling to purchase there is still one of the terms of the sale which has not been fulfilled, namely the existence of a consumer who is not yet reaching puberty. In addition, there is the presence of Rabbani in the delivery of less obvious information about discount goods (goods sold through disability discounts). The purpose of this research is to know the practice of buying and selling goods with a discount system and muamalah Fiqh review to know and act number 8 of 1999 on the protection of Consumers associated buying and selling goods with a discount system at Rabbani. Research methods used in the preparation of this research is qualitative, descriptive methods of analysis. The data used are the primary and secondary data. Engineering data collection done by the study library and field research. Conclusion of this research is the practice of selling discounted goods are defective on delivery information lack of Lembang Rabbani clearly to consumers and muamalah Fiqh is incompatible with due such transactions not eligible i.e. buy and sell on aqid there are buyers who are still not reaching puberty. Besides selling contains gharar because it does not describe the condition of the goods defects. And according to Act No. 8 of 1999 on the protection of Consumers is contrary to article 3 number 4 that consumers should get the openness in the delivery of information.

Keywords: Consumer Protection, The Practice Of Buying And Selling.

Abstrak. Jual beli merupakan salah satu sarana bagi seseorang untuk mendapatkan barang yang diinginkan melalui jalan tukar menukar dan diperbolehkan oleh Allah SWT. Jual beli menurut fikih adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai perjanjian dan hukum syara. Keabsahan dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya orang yang berakad (aqid), adanya akad atau shighat (lafadz ijab dan qabul), adanya ma qud ,alaih (barang atau uang). Pihak Rabbani dalam praktik jual belinya masih ada salah satu syarat jual beli yang belum terpenuhi yaitu adanya konsumen yang belum baligh. Selain itu, di Rabbani terdapat adanya penyampaian informasi yang kurang jelas mengenai barang diskon (barang cacat yang dijual melalui potongan harga). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli barang-barang dengan sistem diskon dan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait jual beli barang-barang dengan sistem diskon di Toko Rabbani. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik jual beli diskon barang cacat di Rabbani Lembang kurangnya penyampaian informasi secara jelas kepada konsumen dan tidak sesuai dengan fikih muamalah karena transaksi tersebut tidak memenuhi syarat jual beli yaitu pada aqid ada pembeli yang masih belum baligh. Selain itu jual beli tersebut mengandung gharar karena tidak menjelaskan kondisi barang yang cacat. Dan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan Pasal 3 Angka 4 bahwa konsumen harus mendapatkan keterbukaan dalam penyampaian informasi.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Praktik Jual Beli.

A. Pendahuluan

Jual beli merupakan salah satu sarana bagi seseorang untuk mendapatkan barang yang diinginkan melalui jalan tukar menukar. Jual beli adalah suatu bentuk usaha transaksi barang yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Pengertian dari muamalah yaitu hubungan manusia dengan manusia lain yang objeknya adalah harta yang terkait dengan kehidupan ekonomi, yaitu kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat materi. Makna inilah yang kemudian dipahami dari fiqh muamalah¹. Jual beli menurut fikih adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai perjanjian dan hukum syara.² Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai sekarang. Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli. Bentuk kecurangan dalam jual beli misalnya dengan mengurangi timbangan, mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas lebih rendah kemudian dijual dengan harga barang yang berkualitas baik. Rasulullah Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan. Oleh karena itu seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam menjual dagangannya. Perhatian terhadap perlindungan konsumen sangat diperlukan mengingat setiap orang memiliki hak-hak sendiri, maka dalam keadaan apapun konsumen tidak boleh dirugikan harus ada rasa kepercayaan, kenyamanan dan keadilan terhadap masing-masing pihak. Oleh karena itu diadakan pemberdayaan konsumen. Di Indonesia telah memiliki undang-undang untuk melindungi warga negaranya termasuk undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini disahkan oleh BJ Habibie presiden ketiga pada masa itu.³ Dilihat dalam jual beli menurut fikih penjual tidak boleh menjual barang dalam keadaan rusak atau mengurangi manfaat barang tersebut tanpa memberi tahu kepada konsumen, kemudian Uqbah bin Amir radhiyallahu ‘anhu, beliau mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia jelaskan. (HR. Ibn Majah 2246, Al-Hakim dalam Mustadrak, beliau shahihkan dan disepakati Ad-Dzahabi).

B. Landasan Teori

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan “al-ba’i”, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Lafal “al-ba’i” dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata “asy-syira” (beli). Dengan demikian kata “al-ba’i” berarti jual, tetapi juga sekaligus beli. Jual beli menurut pengertian lughawi adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata al-ba’i

¹ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015. Hlm. 9

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 5; PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 68-69

³ Yusuf Sofi, *Pelaku Usaha Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi*, Galia Indonesia, Jakarta, 2001. Hlm. 13.

(jual) dan asy-syira' (beli) dipergunakan biasanya dalam arti yang sama.

Rukun Jual Beli

Menurut jumhur ulama ada empat rukun jual beli,⁴ yaitu:

1. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Akad atau *Shighat* (*lafal ijab kabul*)
3. *Ma''kud alaih* (objek akad)

Adapun syarat benda yang menjadi objek akad mengenai syarat dalam objek akad diantaranya:⁵

1. Suci atau mungkin untuk disucikan.
2. Memberi manfaat menurut syara'.
3. Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktu. Dapat diserahkan cepat maupun lambat dan pasti.
5. Milik sendiri.
6. Diketahui (dapat dilihat), barang yang dipejualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya.

Syarat Jual Beli

Adapun Syarat sah jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli menurut jumhur ulama,⁶ adalah :

- a. Syarat pihak yang berakad
 1. Berakal, agar dia tidak terkiuh, orang gila atau bodoh tidak sah belinya.
 2. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) dan didasari asas suka sama suka.
 3. Pihak-pihak yang berakad itu harus orang yang berbeda,
 4. Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya.
- b. Syarat yang terkait dengan Ijab dan Qabul.
 1. Orang yang mengucapkan Ijab dan Qabul telah baligh dan berakal.
 2. Ungkapan qabul harus sepadan dengan ijab.
 3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu kesempatan (majlis).
- c. Syarat yang terkait dengan uang atau harga dan barang.
 1. Suci barangnya, karena tidak sah jual beli barang najis.
 2. Dapat diambil manfaatnya.
 3. Milik orang yang melakukan akad.
 4. Dapat di serah terimakan.
 5. Dapat diketahui, barang yang diperjual belikan harus diketahui berat dan jenisnya.

Menyembunyikan Cacat Barang Dalam Jual Beli

Dalam kegiatan ekonomi identik dengan adanya jual beli, dimana setiap kegiatan jual beli masing-masing pihak ingin selalu untung, penjual menginginkan untuk dapat menjual barang dagangannya sebanyak mungkin, dan pembeli menginginkan apa yang dibelinya mendapatkan kualitas yang baik. Namun, dalam praktiknya, dalam kegiatan jual beli terdapat kecurangan-kecurangan yang ditimbulkan oleh penjual itu sendiri. Hal ini disebabkan adanya unsur kesengajaan penjual tidak menjelaskan secara benar dan rinci kepada pembeli mengenai kualitas

⁴ Ibid, Hlm 56

⁵ Ibid, Hlm. 72-73.

⁶ Ibid,Hlm. 116-118.

barang yang dijualnya. Ketidakpastian mengenai kualitas ini seperti halnya dalam kecacatan suatu barang. Penjual menawarkan suatu barang kepada pembeli, tetapi tidak dijelaskan apakah barang tersebut cacat atau tidak, sehingga hal ini sangat merugikan bagi pembeli. Menyembunyikan kecacatan suatu barang dimana salah satu pihak (penjual) sebenarnya mengetahuinya, namun tidak menginformasikannya kepada pembeli disebut dengan *Tadlis*.

Pengembangan Muamalah Adabiyah & Muamalah Maddiyah Berkaitan Hubungannya Dengan Perkembangan Ekonomi.

Seiring dengan bermunculannya konsep-konsep bisnis baru yang menawarkan berbagai konsep transaksi bisnis, tentu sebagai salah satu sumber hukum agama mayoritas di Indonesia seharusnya fikih muamalah juga harus lebih cekatan dalam menyiasati dan memecahkan masalah hukum dari transaksi bisnis tersebut, kalau memang hal itu haram menurut agama maka tugas para fuqaha baru adalah memunculkan konsep produk transaksi baru yang mirip dengan transaksi tersebut tapi tetap sesuai dengan konsep syari'ah. Jika dilihat perkembangan bisnis sekarang, memang dapat disimpulkan bahwa konsep fikih muamalah klasik tersebut tidak relevan lagi dengan perkembangan bisnis sekarang oleh karena itu kehadiran konsep fikih muamalah kontemporer yang menawarkan konsep transaksi bisnis kontemporer sangat membantu dalam memecahkan masalah ini, sehingga kita sebagai umat islam dapat dengan nyaman menjalankan bisnis tersebut tanpa khawatir akan melanggar ketentuan yang ditetapkan hukum Islam. Melihat fenomena yang marak saat ini transaksi jual beli yang banyak terjadi di setiap bisnis yang menjual barang dagangannya dengan berperilaku tidak jujur kepada konsumennya dengan menyembunyikan kecacatan barang tersebut atau memberi informasi yang salah, padahal Rasulullah Muhammad Saw telah dengan tegas mengatakan, bahwa perdagangan jujur akan mendapatkan keberkahan. Sedangkan, jika dalam bertransaksi dibumbui dengan ketidakjujuran, maka Rasulullah Saw menegaskan bahwa transaksi tersebut tidak akan berkah. Akan tetapi perlu diingat juga bahwa sebagian besar konsep fikih muamalah kontemporer itu masih banyak mengadopsi konsep fikih muamalah klasik karena para ulama kontemporer tetap memakai prinsip-prinsip hukum muamalah klasik dalam menetapkan hukum transaksi muamalah kontemporer karena memang prinsip itu tidak dapat dihilangkan, hanya saja melalui proses ijtihad yang disesuaikan dengan konteks sekarang. Walaupun fikih muamalah klasik itu sudah dianggap tidak relevan lagi dengan konteks bisnis kontemporer sekarang tidak dapat dipungkiri apabila fikih muamalah klasik mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuatan konsep fikih muamalah kontemporer karena fikih muamalah klasik itulah yang menjadi konsep utamanya walaupun sudah dimodifikasi sedemikian rupa.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Setelah data terkumpul kemudian dikelompokkan dan dianalisis adapun dalam analisis ini penulis menggunakan metode deskriptif normatif, yaitu sebuah metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa transaksi jual beli di Rabbani Lembang adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat jual beli, dan secara praktek dan sistem jual beli yang dilalukan oleh para penjual di lapangan itu masih belum memenuhi aturan fikih muamalah secara keseluruhan.

D. Kesimpulan

1. Praktik jual beli diskon barang cacat di Rabbani Lembang, pihak Rabbani tidak

memberikan informasi secara jelas terhadap konsumen bahwa barang-barang diskon tersebut adalah cacat. Konsumen hanya mengetahui bahwa barang diskon tersebut adalah produk lama yang belum terjual.

2. Transaksi jual beli yang dilakukan di Rabbani Lembang tidak sesuai dengan fikih muamalah karena transaksi tersebut tidak memenuhi syarat jual beli yaitu pada aqid ada pembeli yang masih belum baligh. Selain itu jual beli tersebut mengandung unsur gharar karena tidak menjelaskan kondisi barang yang cacat. Dan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan Pasal 3 Angka 4 bahwa konsumen harus mendapatkan keterbukaan dalam penyampaian informasi.

Daftar Pustaka

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 5; PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Yusuf Sofi, *Pelaku Usaha Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi*, Galia Indonesia, Jakarta, 2001.